



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Resto

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi SPTPD -> SIMPADA -> Bank Jatim -> Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

PAJAK RESTO/KATERING JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 1 HARI KERJA SEJAK BERKAS DITERIMA DAN DINYATAKAN LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERDA

PERBUB

Produk Pelayanan

1. SSPD RESTO

Pengaduan Layanan

Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan Bisa menghubungi nomor petugas Layanan dan Informasi pengaduan masyarakat 08133648303 atas nama bapak Samadikun, S.AP